



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN



Jln. Pasar Bukit Tapan

email : puskesmastapan18@gmail.com

Kode Pos : 25673

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN
NOMOR : 800 / ~~5~~ / SK / PUSK - TAPAN / I / 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN ,PENATAAN, DAN DISTRIBUSI DOKUMEN
DI UPT PUSKESMAS TAPAN

KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pelayanan Puskesmas perlu disusun, didokumentasikan dan dikendalikan dengan baik;
 - b. bahwa Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama diperlukan pengendalian dan rekaman untuk menjaga ketersediaan informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Puskesmas tentang Pedoman Pengendalian dan Rekaman UPT Puskesmas Tapan;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN REKAMAN DI UPT PUSKESMAS TAPAN.
- KESATU : Kebijakan pengendalian dan rekaman UPT Puskesmas Tapan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Pengendalian dan rekaman bertujuan agar terkendalinya proses perubahan, penerbitan, distribusi dan sirkulasi dokumen yang ada di UPT Puskesmas Tapan.
- KETIGA : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapan
pada tanggal : 10 Januari 2023
KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN
NOMOR : 800 / 157 / SK / PUSK - TAPAN / 11 / 2023
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PENGENDALIAN DAN REKAMAN DI UPT
PUSKESMAS TAPAN

KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN REKAMAN UPT PUSKESMAS TAPAN

1. Tujuan Proses

Kebijakan ini digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan pengendalian dokumen dan rekaman agar terkendalinya proses perubahan, penerbitan, distribusi dan sirkulasi dokumen yang ada di Puskesmas Tapan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku serta memenuhi persyaratan Akreditasi Puskesmas.

2. Tanggung Jawab dan Wewenang

- a. Wakil manajemen mutu
- b. Sekretaris akreditasi
- c. Penanggung jawab program / unit kerja

3. Uraian Umum

a. Dokumen Puskesmas adalah seluruh dokumen resmi yang berlaku di Puskesmas yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang meliputi :

1) Dokumen internal :

- a) Surat Keputusan / Kebijakan (SK)
- b) Pedoman Mutu (PM)
- c) Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)
- d) Standar Operasional Prosedur (SOP)

2) Dokumen Eksternal

- a) Dasar hukum berupa Undang-Undang Peraturan dan Keputusan yang berasal dari suatu system
- b) Buku-buku pedoman atau buku lainnya yang menjadi referensi

b. Ketentuan Numerisasi Dokumen, adalah sebagai berikut :

1) Surat Keputusan / Kebijakan (XXX)/(1234)/Pusk. TPN/YY/YYYY

XXX = Kode Klasifikasi _ 1234 = Nomor Urut SK _ Puks.TPN = Puskesmas Tapan _ YY = Bulan terbit _ YYYY = Tahun terbit

2) Pedoman Mutu : 800/PM/Pusk.TPN/YYYY

800 = Kode Klasifikasi PM = Pedoman Mutu Puks. TPN =Puskesmas Tapan
YYYY=Tahun Terbit

- 3) Standar Operasional Prosedur : 800/1234/ABC/PUSK.TPN/YYYY
800= Kode Klasifikasi 1234=Nomor SOP ABC=Kode Pelayanan
Pusk,TPN=Kode Puskesmas (misal PUSK.TPN=Puskesmas Tapan)
YYYY=Tahun Terbit

4. Penutup

Demikianlah kebijakan pengendalian dokumen dan rekaman ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai acuan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapan
pada tanggal : 10 Januari 2023
KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN,

